

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Sistem Pengendalian Internal

a. Pengertian pengendalian Internal

Sistem adalah suatu rangkaian prosedur yang telah menjadi suatu kebulatan untuk melakukan suatu fungsi. Menurut Elias M. Awad, sistem dapat diberi definisi sebagai sekelompok komponen yang teratur yang saling berkaitan sesuatu dengan rencana yang dibuatnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Pengertian lain dari sistem adalah kebulatan dari berbagai faktor/ komponen yang saling mempengaruhi, yang terikat oleh asas tertentu. Dalam setiap sistem selalu terdapat subsistem yang merupakan bagian yang lebih kecil dari sistem.¹

Pengendalian internal adalah seluruh kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang masuk akal agar tujuan organisasi (Entity) dapat tercapai.²

Fungsi terakhir dari proses manajemen adalah pengendalian (Controlling). Menurut Stoner dan Freeman (1996), pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas keluarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

G.R terry dan L.W. tue (1999) mengemukakan, Pengendalian adalah proses penentuan segala sesuatu yang harus dicapai, yaitu standar yang sedang dilakukan, meliputi pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga sesuai dengan standar.

¹ Ibnu Syamsi, Efisiensi, Sitem dan prosedur kerja, , Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.16-17

² Haryono Jusup, Auditing, cetakan pertama, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2001, hlm 249

Selanjutnya, Robbins dan Coulter (2002) mengemukakan bahwa yang dikendalikan dan dinilai adalah kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah hasil akhir semua proses kegiatan organisasi.

Definisi yang baik mengenai pengendalian manajemen ialah proses manajer dapat memastikan bahwa aktifitas yang aktual sesuai dengan yang direncanakan. Dalam perencanaan aktivitas organisasi, tujuan pokok dan sasaran serta metode untuk mencapainya, ditetapkan. Pengendalian mencatat perkembangan ke arah tujuan ini dan memungkinkan manajer dapat mendeteksi penyimpangan perencanaan tersebut tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat.³

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan cara yang dilakukan pihak internal (pihak manajemen) untuk memastikan program atau tujuan yang ditetapkan bisa tepat sasaran sesuai dengan apa yang direncanakan.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya.

Manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif yaitu keandalan pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi serta ketaatan pada hukum dan peraturan.

³ Agus Sabardi, Pengantar Manajemen, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2001, hlm.210

Tanggung jawab atas pengendalian internal berbeda antara manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan sistem pengendalian internal, serta melaporkan secara transparan perihal fektivitas pelaksanaan pengendalian ini. Dalam implementasi pengendalian internal manajemen harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak. Pengenda lian tersebut juga harus mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan ditimbulkan dari penerapan pengendalian tersebut.keefektifan pengendalian internal juga tidak terlepas dari kompetensi dan ketergantungan orang0orang yang menggunakannya.

Mockler membagi pengendalian langkah-langkah proses pengendalian ke dalam empat langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi.

Langkah ini dapat mencakup penetapan standar penjualan dan produksi sampai kepada daftar presensi dan keamanan. Agar dapat berfungsi secara efektif, standar tersebut harus dirinci dalam istilah-istilah yang mudah dipahami dan diterima oleh individu yang bersangkutan. Metode pengukurannya harus dapat diterima dan akurat.

- b. Langkah kedua adalah mengukur pelaksanaan kerja. Seperti halnya dengan semjua aspek pengendalian, langkah ini merupakan proses yang berkesinambungan, repretitif (berulang-ulang) yang frekuensinya tergantung kepada jenis aktivitas yang sedang diukur.
- c. Membandingkan hasil-hasil yang sudah ada dengan sasaran atau standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil itu memenuhi standar, maka manajer dapat mengasumsikan bahwa segala sesuatunya telah berjalan lancar dan terkendali.

- d. Langkah terakhir ialah mengambil tindakan koreksi. Jika hasil-hasil yang dicapai tidak memenuhi standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Para manajer harus memonitor prestasi kerja dan bukan melakukan pengendalian, kecuali jika para manajer mengikuti terus menerus proses sampai pelaksanaan berakhir. Yang harus senantiasa diutamakan ialah menentukan cara-cara yang konstruktif agar hasil-hasil tersebut dapat memenuhi standar dan jangan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang lalu saja.⁴

b. Tujuan Pengendalian Internal

Setiap Perusahaan tentunya mempunyai tujuan dalam menerapkan suatu hal, dalam satunya dalam menerapkan system pengendalian internal. Tujuan sistem pengendalian intern adalah:

1) Menjaga kekayaan dan catatan perusahaan

Harta kekayaan perusahaan merupakan sarana untuk keberhasilan perusahaan untuk itu perlu dilindungi dengan pengawasan yang memadai agar tidak hilang dari usaha penyalahgunaan dan usaha pencurian. ini dapat juga terjadi pada harta tidak terwujud seperti tagihan dan dokumen-dokumen penting.

2) Mendorong efisiensi dan operasional perusahaan

Pengendalian didalam suatu perusahaan merupakan untuk mencegah pekerjaan yang tidak perlu. Pemborosan dalam setiap usaha, dan menguji setiap penggunaan sumberdaya yang tidak efisien.

3) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Setiap pengendalian intern diharapkan dapat memberikan pinjaman yang layak agar peraturan dan prosedur ditaati untuk mencapai tujuan perusahaan.⁵

⁴ Ibid, hlm.211-212

⁵ Abdul halim, auditing, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2008, hlm .191

c. Fungsi Pengendalian Internal

Pengendalian intern melaksanakan tiga fungsi penting dalam sebuah organisasi, yaitu:⁶

1) Pengendalian untuk mencegah

Berguna untuk mencegah timbulnya suatu masaah sebelum ada masalah, seperti: pemisahan tugas pegawai yang memedai dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas asset, fasilitas dan informasi.

2) Pengendalian untuk pemeriksaan

Untuk emngungkap masalah saat masalah tersebut ada

3) Pengendalian korektif

Memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan.

d. Komponen struktur pengendalian internal

Dalam menjalankan pengendalian internal ada beberapa hal yang saling berkaitan. Setiap komponen meliputi sejumlah kebijakan dan prosedur pengendalian yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu:

1) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian mempengaruhi suasana suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran tentang pengendalian kepada orang-orangnya.ia merupakan landasan bagi komponen-komponen pengendalian lainnya, dengan menciptakan disiplin dan struktur.⁷

2) Perhitungan Resiko

Perhitungan resiko untuk tujuan pelaporan keungan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko suatu

⁶ George Bodnar dan Willliarn S Hopwood, Sistem Informasi Akuntansi, Yogyakarta, 2006, hlm.154

⁷ Haryono Jusup Op.Cit, , hlm.257-270

perusahaan berkenaan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

3) Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan-catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat, dan melaporkan transaksi perusahaan (termasuk pula kejadian-kejadian dan kondisi) dan menyelenggarakan pertanggung jawaban atas aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. Komunikasi sendiri menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing individu berkenaan dengan struktur pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

4) Aktivitas pengendalian

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dijalankan. Kebijakan dan prosedur tersebut membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan pada berbagai jenjang organisasi dan fungsi.

5) Pemantauan

Monitoring adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang masa. Hal itu menyangkut penilaian tentang rancangan dan pelaksanaan operasi pengendalian oleh orang yang tepat untuk setiap periode waktu tertentu, untuk menentukan bahwa struktur pengendalian internal telah berjalan sesuai dengan yang

dikehendaki dan bahwa modifikasi yang diperlukan karena adanya perubahan-perubahan kondisi telah dilakukan.

e. Prinsip-prinsip sistem Pengendalian Internal

Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi, suatu sistem harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian intern, yaitu:⁸

1) Pemisahan fungsi

Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan pengawasan segera atas kesalahan yang terjadi. Adanya pemisahan fungsi untuk mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas

2) Prosedur pemberian wewenang

Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisir oleh orang yang berwenang.

3) Prosedur dokumentasi

Dokumentasi yang layak penting untuk menciptakan sistem pengendalian yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.

4) Prosedur dan catatan akuntansi

Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang teliti secara cepat dan data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.

5) Pengawasan fisik

Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

⁸Mulyadi, Sistem Akuntansi, edisi 3, BP STIE YKPN, Yogyakarta, 1997, hlm.165

6) Pemeriksaan intern secara bebas

Menyangkut perbandingan antara catatan asset dengan asset yang benar-benar ada, menyelenggarakan control calon nasabah. Ini bertujuan untuk mengadakan pengawasan kebenaran data.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I trust, “saya Percaya”, atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa dan Surat Al-Maidah sebagai berikut:⁹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. Al-Maidah: 29)

⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Manajemen, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.3

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ
يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ayat diatas menganjurkan kita sebagai orang islam untuk tidak memakan harta dengan cara yang batil dan menganjurkan kita untuk mencari harta dengan cara yang baik sesuai dengan aturan agama islam. Disamping itu ayat diatas juga menganjurkan kita apabila kita melaukan suatu akad untuk memenuhi dan menepati akad-akad tersebut, misalnya jika kita melakukan akad pembiayaan.

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah dain (debt). Pembiayaan dan wadiah adalah istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan yang yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Pembiayaan dalam bank islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
2. Transaksi sewa dalam bentuk Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
3. Transaksi jual beli dalam piutang Murabahah, Salam dan *Itishna*’
4. transaksi pinjam meminjam dalam piutang Qardh

5. transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

1. penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari
2. suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu
3. pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.¹⁰

Menurut Undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998: Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.¹¹

¹⁰ Ibid, hlm.4

¹¹ Ismail, Perbankan Syariah, , Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 106

Jadi dapat disimpulkan, Pengertian pembiayaan syariah yaitu: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai syariah.

b. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan padadasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul mal) dan penerima pembiayaan (Mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang dapat diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong.
2. Adanya kepercayaan Shahibul mal kepada Mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi Mudharib.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak Shohibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari Mudharib kepada Shahibul mal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (Credit instrument), Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....

4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada mudharib
5. Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul mal maupun dilihat dari mudharib. Misalnya, pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi yang lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara waktu produksi dan konsumsi.
6. Adanya unsur risiko (degree of risk) baik di pihak shahibul mal maupun di pihak mudharib. Risiko di pihak shahibul mal adalah risiko gagal bayar baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak Mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa shahibul mal yang dari bermasuk untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

c. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

1. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

2. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitablity dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena iitu, dengan kemanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. selain itu ada tiga pihak (pelaku utama) yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan sehinga dalam pemberian pembiayaan akan mencaup pula pemenuhan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu:

a. Lembaga Keuangan (selaku Mudharib atau Shahibul mal)

- 1) Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana
- 2) Penyaluran/ pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar lembaga keuangan
- 3) Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar
- 4) Sebagai salah satu instrumen/ produk dalam memberikan pelayanan pada costumer
- 5) Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan

b. Costumer/ nasabah (selaku Shahibul Mal atau Mudharib)

- 1) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki
- 2) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha
- 3) Dapat meningkatkan konerja perusahaan

- 4) Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan

c. Negara (selaku Regulator)

- 1) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan
- 2) Meningkatkan arus dana dan jumlah uang yang beredar
- 3) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian
- 4) Meningkatkan pendapatan negara dengan baik.¹²

d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Meningkatkan Utility (Daya Guna) dari Modal/ Uang

Dana yang disimpan di dalam bank atau Lembaga Keuangan bersifat tidak diam (bergerak) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun untuk masyarakat.

2) Meningkatkan Utility (Daya Guna) Suatu Barang

Produsen yang mendapat bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga Utility dari bahan tersebut meningkat. Disamping itu produsen dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat dilakukan oleh keuangan distributor saja dan oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan permodalan berupa pembiayaan

¹² Ibid, hlm.5-6

3) Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Pembiayaan akan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah lebih baik secara kualitatif dan kuantitatif.

4) Menimbulkan Gairah usaha Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan cara berwirausaha. Karena itu pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh permodalan guna peningkatan usahanya ataupun guna memulai suatu usaha. Bantuan pembiayaan yang diterima inilah yang kemudian memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dalam menekan arus inflasi dan terlebih-lebih untuk usaha, pembangunan ekonomi, pembiayaan memegang peranan penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahannya ke sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Pembiayaan harus disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif.

6) Sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional

Pengusaha yang mendapat pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan dan dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat, pajak perusahaan juga akan bertambah. Selain itu, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan

ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara.¹³

3. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan shohibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan Mudharib. Bagi hasil yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama

Secara *Mu'amalah*, pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pedagang atau pengusaha (Mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh Mudharib itu akan dibagihasilkan dengan Shahibul Maal. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

Mudharib adalah Entrepreneur, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau bagi hasil atas usaha yang dilakukan. Shahibul maal sebagai pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh Shahibul Maal, selama kerugian tersebut bukan karena penyimpanan atau kesalahan yang dilakukan oleh Mudharib. Bila Mudharib melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka Mudharib diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal.¹⁴

¹³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Op.Cit, , hlm. 3-8

¹⁴ Ismail Op.Cit. Hlm.83-84

b. Rukun Mudharabah

Rukun dalam akad Mudharabah adalah sebagai berikut:

1) Pelaku (Pemilik modal maupun pelaku usaha)

Pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (Shohibul Maal) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (Mudharib).

2) Objek Mudharabah (Modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

3) Persetujuan kedua belah pihak (Ijab – Qabuli)

Persetujuan merupakan konsekuensi dari prinsip antaraddin minkum (sama sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad Mudharabah.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan cermin imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahih al maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.¹⁵

c. Syarat-syarat Mudharabah

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi Mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu:

¹⁵ Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Kalimedia, Yogyakarta, 2005, hlm. 187-188

- 1) Modal harus berupa uang
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- 3) Modal harus tunai bukan hutang atau piutang
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.¹⁶

4. Koperasi Syariah

a. Pengertian dan Sejarah Koperasi Syariah

Istilah koperasi berasal dari kata (co= bersama, operation= usaha) yang secara bahasa berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Karakter utama yang dianut koperasi dalam menjalankan usaha adalah sistem identitas ganda (the dual identity of the member) yang melekat didalamnya, yaitu delain anggota sebagai pemilik usaha (owner) dan sekaligus pengguna jasa koperasi (user own oriented firm).

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan

¹⁶ Ascarya, Akad dan Produk Bank syariah, Rajawali Press, Jakarta 2015, hlm.62-63

secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (syirkah). Syirkah diisyaratkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad syirkah adalah sebagai berikut:¹⁷

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: Maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga (Qs. An-Nisa:12)

Berdasarkan pemaparan diatas, koperasi syariah adalah wadah sekumpulan orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagi diri sedniri dan orang banyak dalam rangka membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan berasaskan kekeluargaan dan berlandaskan hukum-hukum perbankan syariah.

b. Prinsip- Prinsip Koperasi

Badan usaha koperasi dianggap sebagai salah satu lembaga bisnis yang unik. Keunikan itu sering dikaitkan dengan berlakunya prinsip-prinsip yang tidak saja mendasarkan usaha pada pendekatan ekonomi melainkan juga kebersamaan. Para penganjur koperasi meyakini bahwa hanya dengan memahami prinsip-prinsip koperasi maka akan didapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang koperasi. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk menggerakkan koperasi antara lain:

- a. Prinsip Sukarela dan terbuka
- b. Prinsip Demokratis

¹⁷ Burhanuddin, Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia, UIN Malik Press, Malang, 2013, hlm. 1-3

- c. Prinsip Keadilan
- d. Prinsip Balas Jasa (Bagi hasil)
- e. Prinsip Kemandirian

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang yaitu prinsip gotong royong dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup.

Melalui hal inilah perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syari'at islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.¹⁸

Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan dan kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi.

Pada koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan untuk pembelian

¹⁸ Nur S. Buchori, Op.Cit, , hlm. 15

alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli.

c. Fungsi Koperasi

Berdasarkan peran dan fungsinya, koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Sebagai Manajer Investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah, koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau juga bisa kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

b. Sebagai Investor

Peran sebagai investor (Shohibul Mal) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya.

c. Fungsi Sosial

Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhuafa'. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok yang dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi Konvensional.¹⁹

¹⁹ Ibid, hlm. 23-25

5. Efektivitas

a. Pengertian efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata dasar “*effective*” artinya berhasil, tepat, manjur.²⁰ Sedangkan menurut Soejono Soekarno dalam kamus sosiologis mengatakan bahwa efektivitas adalah taraf sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya.²¹

Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Manajer yang efektif adalah manajer yang memilih pekerjaan yang benar untuk dijalankan.

Bagi manajer, dalam setiap operasinya membutuhkan prestasi yang efisien dan efektif. Peter F. Drucker lebih menekankan pentingnya efektivitas dari pada efisiensi bagi seorang manajer, karena efektivitas merupakan kunci keberhasilan organisasi. Drucker juga mengatakan bahwa efektivitas lebih penting dalam bisnis dari pada efisiensi, masalahnya adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar akan tetapi melakukan pekerjaan dengan yang benar untuk dilakukan serta memusatkan sumber daya dan upaya padanya.²²

Dengan demikian efektivitas adalah hasil output yang dihasilkan dari suatu kelompok sebagai tujuan dari apa yang direncanakan diawal sesuai dengan tujuannya dan tepat sasaran.

b. Pengendalian yang efektif

Efektivitas merupakan tujuan dari adanya pengendalian. Pengendalian sebagai suatu sistem, seperti halnya sistem-

²⁰Wojowasito dan Tito Warsito, Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Hasta, Bandung, 1982, Hlm.49

²¹ Soejono Soekamto, Kamus Sosiologis, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.163

²² Siswanto, Pengantar manajemen, , Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.55

sistem yang lain memiliki karakteristik tertentu. Namun demikian, arti penting karakteristik tersebut berlaku relatif, artinya pada kondisi yang berbeda, karakteristik itupun berbeda pula. Pada kondisi yang sama, karakteristik tersebut berlaku sama. Secara umum pengendalian yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1) Akurat

Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan atau menciptakan permasalahan baru.

2) Tepat waktu

Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan diambil tindakan tepat waktunya guna menghasilkan perbaikan.

3) Objektif dan Komprensif

Informasi dalam suatu sistem pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya.

4) Dipusatkan pada Tempat Pengendalian Strategis

Sistem pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang yang paling banyak kemungkinannya akan terjadi penyimpangan dari standar atau menimbulkan akan menimbulkan kerugian paling besar.

5) Secara ekonomi realistik

Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekan seminimal mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara mengeluarkan biaya paling minimum yang

diperlukan untuk memastikan bahwa aktifitas yang dipantau akan mencapai tujuan.

6) Secara organisasi realistik

Sistem pengendalian harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi. Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian. Selain itu, semua standar untuk kinerja harus realistik.

7) Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi

Informasi pengendalian perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan di seluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, informasi pengendalian harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya.

8) Fleksibel

Pada setiap organisasi pengendalian harus mengandung sifat fleksibel yang sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.

9) Preskriptif dan Operasional

Pengendalia yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadinya penyimpangan dari standar. Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi itu tiba pada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan.

10) Diterima para Anggota Organisasi

Agar sitem pengendalian dapat diterima oleh para anggota organisasi, pengendalian tersebut harus bertalian dengan tujuan yang berarti dan diterima.²³

Selain sepuluh karakteristik pegendalian yang efektif seperti diatas, perlu diperhatikan bahwa standar yang ditetapkan harus diterima oleh para anggota organisasi sebagai bagian integral dan hasil dari pekerjaan mereka. Demikian juga bahwa sitm pengendalian harus konsisten dengan kultur organisasi yang bersangkutan. Karena apabila hal ini terjadi sebaliknya, sistem pengendalian tidak akan efektif sebagaimana diharapkan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

- a. Nova Handayani, Jullie J. Sondakh, dalam penelitiannya yang berjudul: **Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Manado.** Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: sistem informasi akuntansi pembiayaan musyaraakah PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Manado sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan oleh bank dimana telah dicapai efektivitas, dalam hal ini sitem informasi akuntansi yang ada menunjang pengendalian internal pada pembiayaan musyarakah serta penerapan mengenai sistem informasi akuntansi pembiayaan musyarakah sesuai dengan teori teori yang bahwa PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Manado sudah memenuhi karakteristik sistem informasi akuntansi.

²³ Ibid, hlm.149-150

Pengendalian internal dalam pembiayaan musyarakah dari kelima unsur yang ada di PT. Bank Muamalat kantor Cabang Manado sudah tercapainya efektivitas walaupun masih terdapat kekurangan yakni belum terdapat bagan struktur organisasi di lingkungan kantor dan Flowchart yang ada hanya dalam bentuk sederhana.²⁴

Persamaan pada jurnal ini yaitu sama sama meneliti tentang pengendalian internal, sejauh mana efektivitasnya dan sejauh mana ssitem informasi akuntansi dalam menunjang pengendalian dalam pembiayaan itu sendiri. Perbedaannya terletak pada pembiayaannya, dimana pada jurnal ini pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan musyarakah.

- b. Nabila habibie, dalam penelitiannya yang berjudul: **Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Adira Finance Cabang Manado**. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan, pengendalian intern terhadap pitutang usaha pada PT. Adira Finance Manado berjalan efektif, dimana manajemen perusahaan yang sudah menerapkan konsep dan prinsip-prinsip pengendalian intern, disisi lain terdapat beberapa prosedur yang belum mencerminkan konsep pengendalian intern.²⁵

Pada jurnal ini peneliti lebih mencari tahu dan fokus pada prosedur dari pengendalian pada piutang usaha. Persamaannya yaitu pada pengendalian intenal sedangkan perbedaanya terletak pada objek yang diteliti.

- c. Silviana Putriandini dengan judul, **Nilai-Nilai Konvensional Dalam Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pada**

²⁴ N. Handayani, J.J Sondakh, Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Manado, Jurnal EMBA, Manado, 2016

²⁵ Nabila Habibie, Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Adira Finance Cabang Manado, Jurnal EMBA, Manado, 2013

Pembiayaan Musyarakah : Sebuah Studi Fenomologi.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan adanya penyatuan nilai-nilai konvensional dan nilai-nilai syariah yang terkandung dalam lima tahapan proses standar pembiayaan musyarakah. Nilai-nilai konvensional yang melekat tidak harus diartikan sebagai nilai negatif karena juga terdapat alasan yang kuat kenapa nilai tersebut muncul. Berdasarkan nilai yang terkandung dari 5 tahapan dalam proses standar pembiayaan musyarakah yang telah dikupas oleh peneliti ditemukan adanya nilai-nilai konvensional yang melekat, yaitu: nilai ketidakpercayaan (su'udzon), nilai kewaspadaan, dan nilai ketidakjujuran (dusta).²⁶

Pada jurnal ini mempunyai banyak persamaan yaitu meneliti tentang implementasi pengendalian internal dalam pembiayaan syariah. Akan tetapi disini ditekankan pada pembiayaan musyarakah.

- d. Farikhah Ilmi Zakiyah, dalam penelitiannya yang berjudul, **Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan Musyarakah Untuk Pemberian Modal Kerja (Studi Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)**. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pengendalian intern prosedur pembiayaan musyarakah untuk pemberian modal kerja pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Disamping itu prosedur pembiayaan musyarakah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang dilakukan sesuai alur kegiatannya yang secara sistematis dilihat dari adanya tahap permohonan pembiayaan sampai dengan tahap pelunasan pembiayaan. Kelemahannya yaitu pada tahap permohonan sampai dengan tahap analisis

²⁶ Silviana Putriandini, Nilai-Nilai Konvensional Dalam Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Musyarakah : Sebuah Studi Fenomologi, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Malang, 2012

proyeksi keuangan dilaksanakan oleh SME Account Officer (SME), dalam hal ini masih terdapat adanya kegiatan dalam setiap tahapan prosedur pembiayaan dilaksanakan oleh satu orang atau satu unit organisasi saja, sehingga kurang mendukung pengendalian intern.²⁷

Perbedaan pada jurnal ini yaitu pada jenis pembiayaannya yang tidak lain pada pembiayaan musyarakah dan di tekankan untuk pemberian modal kerja. Persamaannya yaitu sama sama meneliti tentang pengendalian dari pihak internal dalam prosedur pemberian pembiayaannya.

- e. Faiz Zamzami dan Ihda Arifin Faiz, dalam penelitiannya yang berjudul, **Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus Pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri**. Penelitian ini mengindikasikan bahwa elemen-elemen pengendalian internal yang diaplikasikan oleh PTN X cukup efektif dan mendukung praktik manajerial yang baik. Akan tetapi pada beberapa aspek juga masih perlu diperbaiki yaitu, meningkatkan kepatuhan terhadap standar prosedur yang telah disusun.²⁸

Persamaan pada jurnal ini yaitu sama sama meneliti tentang sejauh mana hasil yang diperoleh dari adanya pengimplementasian sistem pengendalian internal dan selanjutnya dilakukan pengevaluasian. Perbedaanya terletak pada objek yang diteliti.

²⁷ Farikhah Ilmi Zakiyah, Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan Musyarakah Untuk Pemberian Modal Kerja (Studi Pada Pt Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang), Jurnal Administrasi Bisnis, Malang, 2014

²⁸ Faiz Zamzami dan Ihda Arifin Faiz, Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus Pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Malang, 2015

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang berisikan rangkuman atas semua dasar-dasar teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini. Maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah penerapan sistem pengendalian internal dalam pemberian pembiayaan syariah.

